



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Itsbat* Nikah antara:

XXXXXXXXXX, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan register Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb., tanggal 05 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kabupaten Lembata, pada tanggal 20 Januari 1986;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Majid Bin Basa dan Syaban Muhammad, dengan Mahar berupa Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar Tunai/kontan;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami-istri dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ,.
 - a. Muhammad Kasim bin XXXXXXXXXX (Laki-laki);
 - b. Ahmad Kia bin XXXXXXXXXX (laki-laki);
 - c. Rahmatia Rika binti XXXXXXXXXX (perempuan).
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa para pemohon adalah orang yang tidak mampu dan bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1986, di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang bersangkutan telah mengajukan permohonan pelaksanaan pembiayaan pemeriksaan perkara secara cuma-cuma, dan telah mendapatkan penetapan pembebasan layanan biaya perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lewoleba Nomor 25/Pdt.P/2020/PA/Lwb., tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Lewoleba telah melakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba di papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba yang beralamat di Jalan Trans Atadei, Puncak Lusikawak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dan di Kantor KUA Kecamatan Wulandoni bertempat di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur berdasarkan pengumuman Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Lwb., tanggal 06 Oktober 2020, sedangkan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap permohonan *itsbat* nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta surat permohonan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup terhadap maksud dan isi permohonan untuk tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Asli surat keterangan domisili milik Pemohon I atas nama XXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nomor PMD.411/36/DLR/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020, yang bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon II atas nama XXXXXXXXX, Nomor 5313085712560001, tanggal 12 Februari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Majid bin Basa, tempat tanggal lahir Labala, 11 November 1964, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan sekolah dasar, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Labala, RT. 003, RW. 002, Desa

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kerabat dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Januari 1986, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai aturan agama Islam, dengan wali saudara Kandung Pemohon II atas nama Laidin Kahar bin Kasim yang mewakilkan kepada Imam Masjid atas nama H. Ibrahim Tahir Ratuloli, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar Tunai;
- Bahwa saksi mengetahui alasan wali Pemohon II diwakilkan kepada imam masjid karena merasa tidak mampu untuk menikahkan, diserahkan secara lisan dari wali kepada wakilnya tanpa jeda;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena yang bersangkutan hadir sebagai saksi pernikahan bersama dengan Syaban bin Muhammad;
- Bahwa saksi mengetahui pengucapan *ijab* dilakukan langsung oleh Imam Masjid, sedangkan pengucapan *qabul* dilakukan langsung oleh Pemohon I langsung tanpa jeda;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I merupakan jejak dan Pemohon II merupakan perawan, tidak sedang memiliki keterikatan status pernikahan dengan orang lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah berpisah dan Pemohon I tidak

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai istri lain selain Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1986 belum pernah dilakukan pencatatan karena kondisi pada saat itu masih terbatas sarana transportasi menuju lokasi kantor pencatatan pernikahan yang berada di Lantuka;
- Bahwa atas permohonan pengesahan pernikahan ini, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap upaya pengesahan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan kelengkapan administrasi kependudukan anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. Syaban bin Muhammad, tempat tanggal lahir Labala-Lembata, 30 Desember 1969, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan sekolah dasar, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Labala, RT. 008, RW. 004, Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kerabat dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Januari 1986, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai aturan agama Islam, dengan wali yaitu adik kandung Pemohon II, atas nama Laidin Kahar bin Kasim yang memberikan tanggung jawab untuk diwakilkan kepada Imam Masjid atas nama Bapak H. Ibrahim Tahir Ratuloli, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa saksi mengetahui alasan wali Pemohon II diwakilkan kepada imam masjid karena saudara kandung dari Pemohon II

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.



tidak sanggup untuk menikahkan Pemohon II, diserahkan secara lisan dari wali kepada wakilnya tanpa jeda;

- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena yang bersangkutan hadir sebagai saksi pernikahan bersama dengan Majid bin Basa;
- Bahwa saksi mengetahui pengucapan *ijab* dilakukan langsung oleh Imam Masjid, sedangkan pengucapan *qabul* dilakukan langsung oleh Pemohon I langsung tanpa jeda;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I merupakan jejaka dan Pemohon II merupakan perawan, tidak sedang memiliki keterikatan status pernikahan dengan orang lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah berpisah dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dilakukan pencatatan karena kondisi pada saat itu masih terbatas sarana transportasi menuju lokasi kantor pencatatan pernikahan setempat pada tahun 1986;
- Bahwa atas permohonan pengesahan pernikahan ini, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap upaya pengesahan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan kelengkapan administrasi kependudukan anak Pemohon I dan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.



Pemohon II.

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat buktinya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan keterangan dan alat-alat lagi, dan Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Lewoleba, maka pembebanan biaya perkara akan ditentukan pada bagian akhir penetapan perkara *itsbat* nikah Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Lwb.;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah melaksanakan pernikahan sesuai aturan agama Islam di hadapan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lewoleba memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 (empat) hari, sedangkan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ataupun merasa dirugikan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I, Pemohon II, serta memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan asli surat keterangan domisili Pemohon I atas nama XXXXXXXXX adalah telah bermeterai cukup,

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat keterangan domisili tersebut adalah akta otentik, oleh sebab itu, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, bukti P.1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi kartu tanda Penduduk milik Pemohon II atas nama XXXXXXXXX adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik, oleh sebab itu, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, bukti P.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan bukti surat (P.1) dan (P.2), yang merupakan surat keterangan identitas Penduduk milik Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (8) jo. angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia, berstatus sebagai penduduk yang beralamat di wilayah Kabupaten Lembata yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, oleh karena itu Pengadilan Agama Lewoleba berkewenangan dalam hal memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang telah terjadinya pernikahan atas persetujuan masing-masing mempelai antara jejaka yakni Pemohon I dengan Perawan yakni Pemohon II sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang dilaksanakan di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, pada tahun 1986, dengan wali adik kandung Pemohon II mewakilkan kepada imam masjid setempat karena ketidak mampuan adik kandung Pemohon II untuk menikahkan, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, mas kawin berupa uang

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah, pernikahan tidak dicatatkan karena harus pergi ke Larantuka sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perpisahan dan pertengkarannya serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga permohonan ini untuk kepentingan administratif antara Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi pertama memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang telah terjadinya pernikahan atas persetujuan masing-masing mempelai antara jejak yakni Pemohon I dengan Perawan yakni Pemohon II sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang dilaksanakan di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, pada tanggal 20 Januari 1986, bertindak sebagai wali adalah adik kandung Pemohon II karena orang tua kandung laki-laki telah meninggal dunia, dengan wali yang diwakilkan kepada imam masjid setempat karena ketidakmampuan orang tua kandung Pemohon II untuk menikahkan, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak dicatatkan karena kondisi KUA masih di Larantuka, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah, sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perpisahan dan pertengkarannya serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan permohonan ini diupayakan untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi kedua memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon I, Pemohon II, alat-alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, terbukti fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan mempelai pria dan wanita yang melakukan pernikahan pada tanggal 20 Januari 1986 di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, atas persetujuan masing-masing mempelai, tanpa adanya pertalian nasab, semenda, sepersusuan maupun halangan yang menjadi larangan pernikahan, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dewasa, maka Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dari rukun nikah sebagai calon suami dan calon istri berdasarkan ketentuan pada Pasal 15, 16 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam dalil permohonan wali dari Pemohon II meminta wakil dari kalangan imam masjid setempat untuk menikahkan kakak kandungnya dengan alasan yang bersangkutan tidak memiliki kecakapan untuk menikahkan anak kandungnya sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk kelompok lain dari jalur nasab dan kekerabatan tidak dapat memenuhi kebutuhan akan kriteria seorang wali pernikahan, selain itu pada saat pernikahan diselenggarakan tidak terdapat pegawai pencatat atau terjadi kesulitan akses untuk mendaftarkan pernikahan pada kantor urusan agama setempat agar dapat menggunakan wali hakim yang berkewenangan menggantikan wali nasab, maka imam masjid dapat digolongkan sebagai penerima tanggung jawab *tawkil* wali nikah berdasarkan keputusan orang tua kandung Pemohon II untuk diwakilkan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kitab *I'aratut Tholibin* Juz III, halaman 84, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**تصح وكالة هي تفويض شخص أمره إلى آخر في كل عقد
كبيع ونكاح وهبة ورهن وطلاق منجز**

Artinya : Seseorang sah (boleh) mewakilkan, yaitu menyerahkan urusannya kepada orang lain dalam segala urusan 'akad seperti jual beli, nikah, hibah, gadai dan mengucapkan talak secara langsung.

Menimbang, bahwa imam masjid tersebut merupakan wakil dari wali nikah dari golongan nasab yang memiliki hak untuk menikahkan Pemohon II, maka ketentuan terhadap syarat dari rukun wali nikah berupa seorang laki-laki muslim, telah dewasa dan memiliki keteguhan dalam agama/adil telah diakomodir oleh kehadiran imam masjid tersebut, beserta keterangan saksi di persidangan yang menyaksikan secara langsung penyerahan perwakilan secara lisan dari wali nasab kepada wakilnya, Majelis Hakim menyatakan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan dengan wali nikah yang sah;

Menimbang, kedua saksi perkara yang dihadirkan juga menyatakan bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi pertama maupun saksi kedua menyatakan melihat secara langsung pelaksanaan, mengetahui waktu, tempat dan kondisi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara akurat, serta keduanya masuk pada kriteria orang yang beragama Islam, masing-masingnya merupakan laki-laki, telah dewasa serta adil tanpa memiliki gangguan ingatan ataupun tidak termasuk dalam golongan tuna rungu ataupun tuli, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan saksi pertama dan kedua merupakan saksi yang memenuhi ketentuan rukun pernikahan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pengucapan secara langsung *ijab* oleh wakil wali Pemohon II dan pengucapan secara langsung *qabul* oleh Pemohon I, dihadapan dua orang saksi secara jelas, langsung tanpa jeda waktu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 secara tunai, maka rukun nikah pada aspek akad baik *ijab* maupun *qabul* telah terpenuhi dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah karena bukan sepenuhnya merupakan kelalaian dari pihak Pemohon I dan Pemohon II dan bukan merupakan kelalaian dari petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat dalam buku register pencatatan pernikahan dan juga semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pemenuhan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab 'Ibnatut-Tholibin Juz IV halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحو ولي و
شاهدين عدول

Artinya : *"dan di dalam Pengakuan tentang pernikahan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak memiliki ikatan pernikahan dengan pihak lain serta tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwasanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilarang, sehingga tidak termasuk dalam ketentuan pelarangan pernikahan pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdapat cukup alasan, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam maksud

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Lwb., tanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba tahun 2020;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 20 Januari 1986;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2020 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Awwal* 1442 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaiful Amin, S.H.I., M.H., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Syaiful Amin, S.H.I.,M.H.

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Lili Herawati D.,S.Ag.

Perincian Biaya :

- Proses	=	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	=	Rp 444.000,00
- Meterai	=	Rp 6.000,00 +
Jumlah	=	Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)